

## BPD LH Tanda Tangani Perjanjian Dana Insentif Karbon untuk Desa dan Kelompok Masyarakat di Balikpapan Insentif Senilai USD 89,1 Juta Segera Mengalir ke Kaltim



Sumber gambar : [Kaltimpost.co.id](http://Kaltimpost.co.id) Kamis, 01/2/2024

Dana FCPF diharapkan meningkatkan kinerja dalam menjalankan program dan kegiatan pengurangan emisi.

Fasilitas insentif penurunan emisi gas rumah kaca dari Bank Dunia (*World Bank*) dengan skema pembayaran berbasis kinerja akan kembali diterima Pemprov Kaltim. Fasilitas kemitraan karbon hutan atau *forest carbon partnership facility* (FCPF) itu akan disalurkan tahun ini. Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Pemprov Kaltim berhasil memperoleh komitmen pendanaan sebesar USD 110 juta dari *World Bank*. Disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH).

Sebagai informasi, program FCPF merupakan uji coba pembayaran berbasis kinerja atau *result-based payment* (RBP) oleh *World Bank*. Yang mengevaluasi kinerja Kaltim dalam menurunkan emisi, melalui program REDD+ dari 2019 hingga 2020, sebesar 22 juta ton CO<sub>2</sub>.

Dari komitmen pendanaan sebesar USD 110 juta, Indonesia telah menerima pembayaran di muka atau *advance payment* sebesar USD 20,9 juta.

Sementara sisanya, sejumlah USD 9,1 juta, diproyeksikan di terima setelah laporan pengurangan emisi yang disampaikan KLHK ke *World Bank* telah diverifikasi dan divalidasi. Dana tersebut akan disalurkan kepada penerima manfaat dari level nasional, sub nasional, hingga tapak. Saat ini, dana dari pembayaran di muka tersebut telah disalurkan ke kabupaten/kota, termasuk Pemprov Kaltim, pada 2023. Yang didistribusikan melalui APBD provinsi dan kabupaten/kota.

Sebelum pembayaran berbasis kinerja, dilakukanlah penandatanganan perjanjian penyaluran dana FCPF oleh Direktur Utama BPDH Joko Tri Haryanto bersama Direktur Eksekutif Kemitraan, untuk penyaluran dana insentif ke desa dan kelompok masyarakat. Penandatanganan merupakan tindak lanjut dari perjanjian pembayaran pengurangan emisi (*Emission Payment Agreement*) antara *World Bank* dan Pemerintah Indonesia, yang diwakili KLHK.

Pada kegiatan ini, seremonial perjanjian dilakukan antara Direktur Utama BPDH dan Direktur Eksekutif Yayasan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintah (*Partnership for Governance Reform*). Kemitraan ini bertindak sebagai lembaga perantara untuk pendanaan program FCPF. “Dana ini nantinya disalurkan ke desa dan kelompok masyarakat,” kata Joko Tri Haryanto di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (31/1).

Joko Tri Haryanto juga menyampaikan nilai strategis FCPF ini membagi Indonesia. Program merupakan penyaluran dana dalam kerangka RBP REDD+ berbasis yurisdiksi pertama di Indonesia. Dan pembayaran pertama di kawasan Asia Pasifik bagian timur dari program FCPF.

Tentunya, BPDH sebagai pengelola dana FCPF sebagaimana dimandatkan oleh KLHK terus berkomitmen untuk bersinergi. Agar penyaluran dana FCPF ini dapat terkawal dengan baik. “Dari segi proses penyalurannya, pendampingan, pemakaiannya, hingga sistem pelaporannya salah satunya untuk penyaluran dana ke desa dan kelompok masyarakat,” jelas dia.

Selain itu, dana FCPF yang disalurkan kepada penerima manfaat akan dialokasikan kembali untuk program REDD+. Program tersebut terdiri dari lima komponen utama, yaitu tata kelola hutan dan lahan, lalu meningkatkan pengawasan dan administrasi hutan, kemudian mengurangi deforestasi<sup>i</sup> dan degradasi<sup>ii</sup> hutan dalam area berlisensi, dan alternatif berkelanjutan untuk masyarakat. Terakhir adalah manajemen dan pemantauan proyek.

“Harapannya, dana FCPF akan meningkatkan kinerja Kaltim dalam menjalankan program dan kegiatan pengurangan emisi. Kaltim juga diharapkan bisa menjadi poros dalam aksi iklim dan dapat dijadikan contoh bagi provinsi-provinsi lain yang berupaya menjalankan program serupa,” ucap Joko Tri Haryanto.

Penandatanganan perjanjian dilakukan di Kantor Pusat BPDH di Jakarta. Yang disaksikan secara daring oleh peserta kegiatan di Kaltim. Dan menjadi momen penting bagi penyaluran ke penerima manfaat di tingkat tapak. Perjanjian ini menunjukkan komitmen kuat BPDH dalam pendanaan program FCPF untuk desa dan masyarakat, yang menjadi garda terdepan dalam program REDD+.

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menyampaikan bahwa FCPF memberikan penghargaan lewat insentif pembayaran kepada seluruh pelaku yang berkontribusi

kepada program dan kegiatan pengurangan emisi. “Pelaku-pelaku ini tersebar di level nasional, di level daerah, dan bahkan di level tapak (desa dan masyarakat), berhak menjadi penerima manfaat dana FCPF,” tutur dia.

Acara di seminar yang memperkenalkan FCPF ini dilanjutkan dengan dua sesi diskusi panel. Sesi pertama ditujukan untuk memperkenalkan gambaran umum mengenai implementasi FCPF. Sesi ini diisi oleh perwakilan dari BPD LH, Pemprov Kaltim, KLHK, dan Kepala Kantor Wilayah DJPb Kaltim.

Selama penyaluran pada 2023, dana FCPF sudah digunakan oleh Pemkab, Pemkot, maupun Pemprov yang ada di Kaltim. Dalam pembayaran pertama ini, fokus diarahkan untuk memastikan struktur tata kelola dalam pencairan dana karbon bersifat transparan dan akuntabel. Proses ini membutuhkan partisipasi komprehensif<sup>iii</sup> dari berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional dan lokal. Tujuannya untuk menjamin bahwa dana tersebut dialokasikan secara efisien dan efektif, sehingga memberikan manfaat yang tepat sasaran.

Diskusi panel sesi kedua dilanjutkan dengan bahasan mengenai peran penting partisipasi para pihak dalam mendukung pelaksanaan program FCPF. Salah satu pembicara dalam sesi ini adalah perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, yaitu dinas teknis yang bertugas dalam mendampingi desa dan masyarakat desa. Dalam waktu dekat akan menerima dana manfaat FCPF.

“Desa dan masyarakat merupakan ujung tombak dalam menjaga kawasan hutan, karena merekalah yang hidup berdampingan langsung dengan kawasan hutan,” ucap Muriyanto, perwakilan DPMPD Kaltim.

Di Kaltim, penyaluran dana ke desa melibatkan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintah. Sebagai lembaga perantara, mereka membantu mendampingi dan meningkatkan kapasitas masyarakat desa. Selain memberikan dukungan dalam bentuk dana, FCPF juga memberikan dukungan teknis kepada semua yang terlibat. Untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menyiapkan skema insentif untuk pencapaian REDD+.

BPD LH sebagaimana dimandatkan oleh KLHK sebagai *channeling* dana program FCPF, berperan memastikan bahwa dana telah dikelola sesuai dengan mandat secara transparan dan akuntabel mengacu pada dokumen *benefit sharing plan* (BSP). Pengalaman dalam distribusi manfaat kepada penerima manfaat ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan skema insentif dalam REDD+ yang berbasis yurisdiksi<sup>iv</sup> lainnya. **(dwi k16)**

### Sumber berita:

1. Kaltim Post, BPD LH Tanda Tangan Perjanjian Dana Insentif Karbon untuk Desa dan Kelompok Masyarakat di Balikpapan Insentif Senilai USD 89,1 Juta Segera Mengalir ke Kaltim, 01/02/24

### Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Tata cara Pelaksanaan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks* (Permen LHK 70/2017), Perangkat *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks* yang selanjutnya disingkat perangkat REDD+ adalah instrumen pelaksanaan REDD+ yang terdiri atas Strategi Nasional, *Forest Reference Emission Level (FREL)/Forest Reference Level (FRL)*, *Measuring, Reporting, Verifying (MRV)*, *National Forest Monitoring Systems (NFMS)*, instrumen pendanaan, *safeguards* dan sistem informasi *safeguard* REDD+, Sistem Registri Nasional (SRN).
2. Dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Permen LHK 70/2017 bahwa pelaksanaan REDD+ dilakukan melalui upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi stok karbon hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon hutan.
3. Dalam Pasal 6 ayat (1) Permen LHK 70/2017 diatur bahwa REDD+ dilaksanakan secara bertahap dan diarahkan menuju implementasi secara penuh dengan menerapkan pembayaran berbasis kinerja (*result-based payment*).

---

<sup>i</sup> Dikutip dari <https://kbbi.web.id/deforestasi>, deforestasi adalah kegiatan penebangan hutan dalam skala besar.

<sup>ii</sup> Dikutip dari <https://kbbi.web.id/degradasi>, degradasi adalah kemunduran, kemerosotan, penurunan dan sebagainya (tentang mutu, moral, pangkat dan sebagainya).

<sup>iii</sup> Dikutip dari <https://kbbi.web.id/komprehensif>, komprehensif adalah bersifat mampu menangkap (menerima) dengan baik dan memperlihatkan wawasan yang luas.

<sup>iv</sup> Dikutip dari <https://kbbi.web.id/yurisdiksi>, yurisdiksi adalah lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab dalam suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu.